



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 3 A TAHUN 2012

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2010-2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Pekalongan perlu menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Walikota wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk pemerintah Kota dan satuan kerja perangkat daerah serta unit kerja mandiri di bawahnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2010-2015;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Djogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang....

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2010-2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.
3. Kinerja organisasi perangkat daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi perangkat daerah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi organisasi perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Pekalongan.
5. Indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Pasal 2

Indikator kinerja utama Pemerintah Pekalongan:

- a. Jumlah UMKM yang terfasilitasi bantuan peralatan, pelatihan, pendampingan usahanya per tahun;
- b. Jumlah izin yang diterbitkan per tahun;
- c. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Pekalongan;
- d. Hasil perikanan tambak per tahun;
- e. Penggunaan benih unggul bermutu dan bersertifikat;
- f. Jumlah calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan ketrampilan per tahun;
- g. Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan dan metrologi;
- h. Kondisi jalan yang baik di Kota Pekalongan;
- i. Meningkatkan fasilitas pengamanan lalu lintas;
- j. Terfasilitasinya kegiatan kerjasama antar daerah;
- k. Angka Partisipasi Kasar (APK) :
 1. APK SD/MI
 2. APK SMP/MTs
 3. APK SMA/MA/SMK
- l. Angka Partisipasi Murni (APM) :
 1. APM SD/MI
 2. APM SMP/MTs
 3. APM SMA/MA/SMK
- m. Jumlah siswa SD/MI warga miskin yang terfasilitasi beasiswa;
- n. Jumlah siswa SMP/MTs warga miskin yang terfasilitasi beasiswa;
- o. Angka kematian ibu/ 100.000 KH;
- p. Angka kematian bayi/ 1.000 KH;
- q. Angka kematian balita/ 1.000 KH;
- r. Cakupan penemuan dan penanganan penanganannya penderita penyakit Tuberkulosis Basil Tahan Asam (TB BTA) Positif;
- s. Cakupan penemuan dan penanganan penanganannya penderita penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD);
- t. Cakupan penemuan dan penanganan penanganannya penderita diare;
- u. Cakupan penyuluhan HIV, Narkotika, Psikotropika dan Zat Aditif (NAPZA), dan kesehatan reproduksi;
- v. Terfasilitasi dan terbantunya penyelenggaraan pendidikan, kelembagaan, tradisi dan nilai-nilai keagamaan;
- w. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat pengelola dan sasaran program penanggulangan kemiskinan tingkat kelurahan;
- x. Meningkatnya kemampuan kelembagaan 5 (lima) pilar pembangunan masyarakat di kelurahan yaitu Lurah, PKK, BKM, LPM dan Karang taruna;
- y. Meningkatnya lingkungan pemukiman yang layak bagi masyarakat;
- z. Volume sampah terangkut;
- aa. Jumlah persediaan Air Baku (ribu);
- bb. Terbangunnya biopori;
- cc. Terbangunnya sumur resapan;

- dd. Sampah dikelola dengan metode 3R tingkat basis;
- ee. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu;
- ff. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum;
- gg. Jumlah unit pelayanan yang telah disurvei kepuasan masyarakat;
- hh. Frekuensi kunjungan inspektorat kota ke SKPD untuk pemeriksaan, review dan evaluasi;
- ii. Keterbukaan Informasi Publik di SKPD;
- jj. Pemanfaatan TIK oleh SKPD/aparatur/kelurahan/lembaga mitra pemerintah;
- kk. Operasi penegakan peraturan daerah;

Pasal 3

Indikator kinerja utama digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk :

- a. menetapkan rencana kinerja tahunan;
- b. menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
- c. menyusun dokumen penetapan kinerja;
- d. menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
- e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010-2015.

Pasal 4

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Inspektorat.
- (2) Inspektorat dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan berkoordinasi dengan instansi teknis terkait.

Pasal 5


Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 16 Januari 2012

WALIKOTA PEKALONGAN,


MOHAMAD BASYIR AHMAD

PENANGGUNG JAWAB		
NO.	JABATAN	WALIKOTA
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	